



SANKSI PEMBUNUHAN DENGAN SENGAJA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Fredy Andrianto

Universitas Islam Indonesia

Email: *fredyandrianto91@gmail.com*

Abstract: *This article seeks to uncover criminal sanctions for intentional murder from the perspective of Criminal Law and Islamic Criminal Law. One form of murder that is very detrimental is intentional murder. This type of research is library research, using a normative-juridical approach and the nature of this article is descriptive-analytical-comparative. The research results show that the intentionality element can be seen in the tools used. If the murderer uses a tool or weapon to kill, it includes intentional murder. The purpose of punishment in Islamic law is not only to prevent criminal acts but following the objectives of maqasid as-syari'ah, namely hifz an-nafsi (body-body protection). In Islamic criminal law, the punishment for intentional murder is qisās, diyat, or ta'zīr, depending on the judge's decision. Meanwhile, the purpose of punishment in criminal law in Indonesia is based on three basic principles of punishment, namely retributive, relative, and combined. In positive law, the punishment for intentional murder, according to Article 340, is the death penalty. This means that there are few similarities between the two Islamic and Positive criminal laws, which open up the possibility of the death penalty being imposed on murderers.*

Keywords: *penalty; punishment; intentional murder; Islamic criminal law; Indonesian criminal law.*

Abstrak: *Artikel ini berusaha mengungkap sanksi pidana bagi pembunuhah dengan sengaja menurut perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Salah satu bentuk pidana*

pembunuhan yang amat merugikan adalah pembunuhan dengan sengaja. Jenis penelitian ini adalah library research, dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis dan sifat artikel ini adalah deskriptif-analitis-komparatif. Berdasarkan hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa unsur kesengajaan tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Jika pembunuhan menggunakan alat atau senjata untuk membunuh, maka termasuk pembunuhan dengan sengaja. Tujuan pemidanaan dalam hukum Islam bukan hanya mencegah tindakan kriminal, akan tetapi sesuai dengan tujuan maqāsid as-syarī'ah, yaitu hifz an-nafsi (perlindungan jiwa-raga). Dalam hukum pidana Islam sanksi hukuman pembunuhan sengaja mendapatkan hukuman qisās, diyat, atau ta'zīr tergantung pada putusan hakim. Sementara itu, tujuan pemidanaan dalam hukum pidana di Indonesia berdasarkan tiga prinsip-prinsip dasar pemidanaan yaitu retributif, relatif, dan gabungan. Dalam hukum positif, sanksi hukuman untuk pelaku pembunuhan dengan sengaja, sesuai Pasal 340, adalah salah satunya hukuman mati. Artinya ada sedikit persamaan antara kedua hukum pidana Islam dan Positif yang membuka peluang diberlakukannya hukuman mati bagi pembunuh.

Kata Kunci: *sanksi; hukuman; pembunuhan sengaja; hukum pidana Islam; hukum pidana Indonesia.*

Pendahuluan

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pembunuhan. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Apabila tindakan tersebut dilakukan, maka dapat memberikan kerugian terhadap pihak yang menjadi korban akibat perbuatan pelaku. Secara definitif, pembunuhan dengan sengaja ialah pembunuhan yang disertai dengan perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa disertai dengan

niat membunuh korban.¹ unsur kesengajaan tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Jika pembunuhan menggunakan alat atau senjata untuk membunuh, maka termasuk pembunuhan dengan sengaja. Hukuman untuk tindakan ini adalah di-*qiṣāṣ*. Dalam hukum Islam, *qiṣāṣ* merupakan hukum asal dalam pembunuhan sengaja, sedangkan *diyat* merupakan alternatif yang diterapkan apabila keluarga korban memaafkan pembunuh.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia di Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa sanksi hukuman terhadap pembunuhan dengan sengaja secara umum diberikan sanksi hukuman pemenjaraan atau pidana mati. Sanksi hukuman terhadap nyawa mengacu dalam Pasal 338 yang sanksi atau hukuman pidananya adalah lima belas tahun tidak mentup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun.³ Pasal lain yang dapat digunakan untuk pembedaan kejahatan pembunuhan juga terdapat pada Pasal 339 dengan hukuman paling lama 20 tahun. Apabila pembunuhan yang akan dilakukan dengan sengaja disertai dengan perencanaan, maka ancaman sanksi hukuman yang akan diberikan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan lebih berat daripada sanksi hukuman yang diberikan dalam pasal 338 dan 339, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 340. Pasal tersebut menyebutkan beberapa sanksi yang salah satu hukumannya adalah hukuman mati.⁴

Penelitian ini mencoba menjelaskan perbedaan yang ada antara sanksi pidana pembunuhan sengaja dalam hukum positif dan

¹ Asep Saepudin dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasioanal*, Cet.I (Jakarta: PT Kencana, 2013, p, 149.

² Ali Sodikin, *Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, cet.I (Yogyakarta:PT Tiara Wacana, 2010), p. 134-135

³ I. Gusti Ayu Devi Laksmi CDM., Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 48-58.

⁴ Pasal 338, 339 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Nyawa

hukum Islam dengan menggunakan berbagai perspektif untuk menarik suatu benang merah. Perspektif yang digunakan dalam artikel ini adalah perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia. Hal ini dianggap penting agar mendapatkan titik temu mengenai sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja.

Melihat perbedaan sanksi hukuman yang diberikan kepada pelaku pembunuhan dengan sengaja oleh hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia, maka persoalan yang krusial untuk diangkat adalah lebih fokus kepada sanksi hukuman, dengan mengkaji dua perspektif yang berbeda agar dapat disimpulkan efektivitas sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja.

Penelitian terdahulu mengenai sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan tentu sudah banyak dilakukan. Rafida menulis pembaharuan hukum pidana dengan mengkomparasikan sanksi pidana dalam kuhp dan hukum Islam.⁵ Syarif Hidayat menjelaskan Status hukum pembunuh yang dibunuh dikenakan hukum *qisās* dan *diyāt* sebagai hukuman pengganti.⁶ Adib Maskuri menerangkan bahwa Melihat ada pada tidaknya niat melakukan pembunuhan dapat dikategorikan pembunuhan ada kalanya sengaja (*dolus*) dan benar-benar kesalahan (*culpa*). Tindak kejahatan terhadap jiwa mengacu pada Pasal 338, sedangkan hukum pidana Islam keluarga memiliki wewenang dalam menentukan keputusan hukuman.⁷ Hamro Maulidiyah menjelaskan perbedaan dan titik temu antara *Fikih Jināyah* dengan hukum pidana Indonesia dalam hal hapusnya hukuman pembunuhan tersebut. Dalam fikih *Jināyah*, penghapusan

⁵ Rafida Sinulingga and R. Sugiharto. "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana." *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 31-43.

⁶ Syarif Hidayat, "Status Hukum Pembunuh yang Dibunuh Perspektif Hukum Imam Syafi'i", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2008.

⁷ Adib Maskuri, "Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Islam dan KUHP", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga, Tahun 2001.

itu menjadi hak waris keluarganya, sedangkan dalam hukum pidana yang dapat menghapus hukumannya adalah Undang-Undang.⁸

Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindak pidana pembunuhan mengakibatkan kematian pada pasal 351 ayat (3) KUHP termasuk pembunuhan semi sengaja (*syibhu al-'amdi*). Sanksi pokok untuk pembunuhan semi sengaja (*qatl syibhu al'amdi*) yaitu berupa *diyat*, sanksi *diyat* bukan hanya dibebankan pada pelaku namun juga keluarga pelaku juga harus menanggung pembayaran *diyat* (tebusan).⁹ Penelitian lain mengkaji tentang sanksi pidana pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340.¹⁰ Dan terakhir adalah penelitian yang membahas tentang perlindungan korban.¹¹ Dalam penelitian ini lebih diarahkan pada sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, jika dikaji menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analistik-komparatif dengan pendekatan Pendekatan normatif-yuridis dan komparatif. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deduktif. Artikel ini bertujuan untuk menjawab beberapa rumusan masalah, yaitu: Apa hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja menurut hukum pidana

⁸ Hamro Maulidiyah, "Hapusnya Hukuman Pembunuhan Menurut Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia", *Skrpsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015.

⁹ Angga Nindia Saputra, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasl 351 Ayat (3) KUHP)", *Skrpsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2009.

¹⁰ Kadek Desy Pramita, and I. Gusti Ketut Riski Suputra. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor: 1298/Pid. B/2018/PN. Dps." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 2 (2021): 48-56.

¹¹ Miftahul Jannah, "Perlindungan Korban dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Skrpsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015.

Islam dan hukum pidana di Indonesia ? Bagaimana model penetapan sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia ? serta bagaimana efektivitas pemberian sanksi hukuman bagi pembunuhan dengan sengaja dalam penegakan hukum di Indonesia?

Sanksi Pembunuhan dengan Sengaja menurut Hukum Pidana Islam

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh vital anggota badan karena berpisahannya roh dengan jasad korban.¹² Dalam hukum Islam pembunuhan yang dimaksud adalah pembunuhan secara umum, kecuali yang telah disepakati pengecualiannya, yaitu pembunuhan orang tua terhadap anak, tuan terhadap budak, orang muslim terhadap kafir *harby* (kafir yang memusuhi Islam), dan pembunuhan tidak sengaja. Dengan demikian pembunuhan yang dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan adalah pembunuhan dengan sengaja.¹³

Dalam Hukum Pidana Islam, dikenal tiga jenis pembunuhan, yaitu:¹⁴

1. Pembunuhan sengaja (*qatl al- 'amdi*)

Pembunuhan sengaja sebagaimana yang dikutip Ahmad Wardi Muslich dari Abdul Qadir Audah adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa disertai dengan niat untuk membunuh korban. Perbuatan pelaku sengaja melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dan menghendaki perbuatannya. Indikator dari kesengajaan adalah alat yang digunakan pelaku

¹² Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet.I(Bandung: PT Pustaka Setia, 2013), p. 273.

¹³ Ali Sodikin, *Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, Cet.I (Yogyakarta:PT Tiara Wacana, 2010), p. 124.

¹⁴ Imaning Yusuf, "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 13, no. 2 (2013): 01-12.

pembunuhan. Alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang dapat mematikan korban semisal, senjata api, pisau, pedang samurai.¹⁵ Menurut jumbuh ulama, pelaku pembunuhan dengan sengaja, secara teologis, masih memiliki kesempatan untuk taubat, meskipun beberapa ulama salaf mengatakan bahwa pembunuh dengan sengaja tidak ada pintu taubat baginya.¹⁶

2. Pembunuhan menyerupai disengaja (*syibhu al-‘amdi*)

Pengertian pembunuhan menyerupai sengaja menurut Ahmad Wardi Muslich sebagaimana yang ia kutip dari Abdul Qadir Audah adalah suatu pembunuhan yang dilakukan sengaja oleh pelaku dengan menggunakan tongkat, cambuk, tangan yang mengakibatkan kematian.¹⁷ Salah satu unsur dalam pembunuhan serupa sengaja adalah adanya niat untuk menganiaya.¹⁸ Kegiatan penganiayaan ini berakhir pada hilangnya nyawa orang yang dianiaya, meskipun tidak ada niat pelaku untuk membunuhnya.

3. Pembunuhan karena kesalahan (*qatl al-khaṭa*)

Pengertian pembunuhan karena kesalahan menurut Ahamad Wardi Muslich sebagaimana yang ia kutip dari Wabah Zuhaili adalah suatu perbuatan yang tidak ada maksud untuk membunuh, baik dari segi perbuatan maupun objeknya.¹⁹

Ada beberapa kriteria dalam hukum pidana Islam yang menyebabkan seseorang dapat dihukum dengan sanksi pembunuhan sengaja, yaitu: *pertama*, Korban adalah manusia hidup, ia hidup

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet.II (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005), p. 139.

¹⁶ Simangunsong, Ali Abdurahman, Muhammad Zaini, and Muhajirul Fadhl. "Taubat Pelaku Pembunuhan Sengaja dalam Al-Qur'an." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 7, no. 1 (2022): 90-102.

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, p. 141.

¹⁸ Mentari, Besse Muqita Rijal. "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 1-38.

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, p. 143.

ketika terjadi pembunuhan sekalipun dalam keadaan sakit keras; *kedua*, Perbuatan itu dilakukan oleh pelaku dan perbuatannya dapat menimbulkan kematian; *ketiga*, Niat pelaku untuk menghilangkan nyawa orang lain, menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syaf'i, dan Imam Ahmad sebagaimana yang dikutip oleh Djazuli, bahwa apabila pelaku tidak menghedaki kematian, maka pembunuhannya tidak dapat dikategorikan pembunuhan sengaja. Semisal melukai dan memukulinya; *keempat*, Alat yang digunakan dalam pembunuhan adalah alat yang biasanya mengakibatkan kematian. Menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana yang dikutip oleh Djazuli, alat yang digunakan dalam pembunuhan dapat mengakibatkan kematian. Semisal tombak, pedang gada.²⁰

Adapun sanksi pembunuhan dengan sengaja menurut hukum pidana Islam ada beberapa macam, yaitu:

a. *qiṣāṣ diyat*

qiṣāṣ diyat adalah suatu kejahatan yang menghilangkan nyawa dan anggota badan ancaman hukumannya dengan hukuman *qiṣāṣ* (serupa) atau hukuman *diyat* (tebusan).²¹ *Jarīmah qiṣāṣ diyat* yang paling berat adalah hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja karena sanksi hukumannya dibunuh. Pemberlakuan hukuman mati dalam hukum Islam tidak bersifat mutlak, jika pelaku dimaafkan oleh korban hukuman *qiṣāṣ* dapat diganti dengan *diyat*.

Diyat adalah hukuman bagi pembunuh yang harus membayar denda sejumlah 100 ekor, akan tetapi ada alternatif lain, yaitu memberikan emas, perak atau binatang lain. Jika dibayar dengan emas jumlahnya senilai 1.000 dinar, jika perak senilai 1.000 dirham. Jika membayar sapi

²⁰ A.Djazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulagi Kejahatan Dalam Islam*, Cet.II (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 1997), p. 128-129.

²¹ Makhruz Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana)*, Cet.II (Yogyakarta: PT PesantrenNewsea Press, 2010), p. 135.

adalah sejumlah 200 ekor, dan apabila kambing 1.000 kambing.²²

Penjatuhan hukuman *qiṣāṣ* hanya dijatuhkan oleh hakim selama korban adan ahli warisnya tidak memaafkan pembuat *Jarīmah*, karena hak perseorangan hanya diberikan kepada korban atau kepada wali dan ahli warisnya. Jika hukuman *qiṣāṣ* diamankan dan korban atau sebagai pengganti penghapusan semua hukuman, hakim menjatuhkan *ta'zīr* yang tujuannya *ta'dib* (memberi pelajaran).²³

b. *Jarīmah ta'zīr*

Menurut Al-Mawardi sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syar'a.²⁴ Dalam *fikih jinayah*, *ta'zīr* merupakan bentuk *Jarīmah*, yang sanksi hukumannya ditentukan oleh penguasa. *Jarīmah ta'zīr* berbeda dengan *Jarīmah qiṣāṣ diyat* yang bentuk hukumannya ditentukan oleh syar'a. Pemberian kekuasaan dalam menetapkan bentuk *Jarīmah ta'zīr* diserahkan sepenuhnya kepada penguasa agar mereka leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya dan, kemaslahatan daerahnya.²⁵

Ta'zīr dilaksanakan demi menjaga dan memberikan kemaslahatan kepada masyarakat secara umum. Hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhkan bila terdapat unsur merugikan kepentingan umum. Jika suatu perbuatan dianggap *Jarīmah*

²² Ali Sodiqin, *Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, Cet. I, (Yogyakarta:PT Tiara Wacana, 2010), p. 145-146.

²³ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet.I(Bandung: PT Pustaka Setia), p. 71-72.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet.II (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),p. 249.

²⁵ Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet.I, p. 75.

maka pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan.

Hukuman *ta'zīr* merupakan hukuman pengganti dari dua hukuman *qīṣāṣ* dan *diyat*, karena yang memiliki hak *ta'zīr* adalah hak penguasa. Sanksi hukuman diserahkan kepada pihak yang mempunyai wewenang dalam memberikan hukuman terhadap pelaku akibat perbuatannya. Dalam pendapat lain, hukum *diyat* dengan membayar sejumlah uang kepada baitul mal-lah yang merupakan hukum pengganti bagi *qīṣāṣ* dan *ta'zīr*.²⁶

Sanksi Pembunuhan dengan Sengaja menurut Hukum Pidana Indonesia

Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut dengan pembunuhan. Menghilangkan nyawa orang lain, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan *opzet* (tujuan yang dikehendaki) dari pelakunya harus ditunjukkan pada akibat meninggalnya orang lain.²⁷

Opzet adalah tujuan yang disadari dari kehendak untuk melakukan tindak kejahatan tertentu. Menurut pendapat Van Hamel sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F Lamintang, bahwa dalam suatu *voltooid delict* (timbulnya akibat yang dilarang), *opzet* hanyalah yang berkenaan dengan “perbuatan yang secara nyata

²⁶ Mahendra, Sandya, and Anis Nur Fauziyyah. "Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam." In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, pp. 85-101. 2022.

²⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cet.I (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), p. 1.

dilakukan” dan “perbuatan yang secara nyata ditimbulkan” oleh pelaku.²⁸

Tindak pidana pembunuhan dalam bentuk pokok disebut dengan *doodslaog*. Rumusan ketentuan pidana mengenai tindak pidana pembunuhan yang di atur dalam Pasal 338, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :⁷

- a. Unsur subjektif: *opzetelijk* atau dengan sengaja
- b. Unsur objektif : *beroven* atau menghilangkan, *het leven* atau nyawa, *een ander* atau orang lain.

Menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia, ada beberapa macam sanksi yang dapat dijatuhkan hakim atas pelaku pidana pembunuhan dengan sengaja, yaitu:

- a. Pidana mati

Kejahatan berupa kesengajaan akibat merampas atau menghilangkan nyawa orang lain dengan perencanaan.

- b. Pidana seumur hidup atau dua puluh tahun penjara

Kejahatan yang berupa kesengajaan akibat merampas atau menghilangkan nyawa orang lain dengan cara mempermudah atau menyiapkan pelaksanaannya.

- c. Penjara lima belas tahun

Kejahatan berupa kesengajaan akibat merampas atau menghilangkan nyawa orang lain.

- d. Penjara dua belas tahun

Tentang sanksi hukuman ini terbagi dalam dua bentuk kejahatan:

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri.
2. Kejahatan berupa kesengajaan yang menyebabkan kandungan perempuan itu gugur tidak dengan seizinnya.

- e. Penjara tujuh tahun

²⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet.V (Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2013), p. 281-282.

Kejahatan berupa kesengajaan Ibu menghilangkan jiwa anaknya ketika dilahirkan atau beberapa lama sesudah dilahirkan, karena takut ketahuan ia sudah melahirkan anak.

f. Penjara Lima Tahun Enam Bulan

Kejahatan berupa kesengajaan yang menyebabkan gugur mati kandungan perempuan dengan seizin perempuan.

g. Penjara Lima Tahun Enam dan ditambah setengahnya

Kejahatan berupa kesengajaan yang menyebabkan gugurnya kandungan yang pelaksanaannya dibantu oleh dokter, dukun beranak atau para pembuat ramu-ramuan.

h. Penjara Empat Tahun

Kejahatan berupa kesengajaan yang menyebabkan gugurnya kandungan perempuan atau menyuruh orang lain.

i. Penjara Empat Bulan

Kejahatan berupa menghasut orang lain untuk membunuh diri atau memberikan dorongan untuk mengakhiri hidupnya.

Analisis Sanksi Hukuman Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Berdasarkan diskusi di atas, hukum pidana Islam memberikan sanksi hukuman kepada pelaku pembunuhan dengan sengaja, dengan ancaman yang berat atau setimpal atas perbuatan yang ia lakukan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak semerta-merta untuk balas, dendam, melainkan mencegah terjadinya pengulangan kembali, baik oleh pelakunya maupun masyarakat secara umum.

Di dalam *maqāṣid as-syarī'ah* terdapat *hifzu an-nafs* (menjaga jiwa), yang apabila ditelaah, menjaga jiwa merupakan kewajiban setiap diri umat manusia. *Maqāṣid as-syarī'ah* menitikberatkan pada pencarian nilai-nilai yang berupa kemaslahatan manusia dalam setiap *taklif* yang diturunkan Allah. Secara hakiki tujuan *taklif* dalam hukum Islam adalah kemaslahatan

sehingga setiap hukuman yang disyariatkan dalam Al-Qur'an dan sunnah terdapat kemaslahatan di dalamnya.²⁹

Hukuman yang diancamkan dalam hukum Islam adalah *qiṣāṣ*. *Qiṣāṣ* merupakan hukuman yang serupa atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jenis hukuman ini terdapat dalam kasus pembunuhan sengaja atau *qatl al-'amdi*. Kategori pembunuhan sengaja di dalam hukum Islam dapat diidentifikasi ketika pelakunya menggunakan alat yang dapat menghilangkan nyawa orang lain. Semisal pisau, samurai, dan senjata api. Apabila alat yang digunakan tidak memiliki kriteria untuk membunuh, maka jenis pembunuhan itu adalah pembunuhan semi sengaja atau *syibhu al-'amdi*. Alat yang digunakan seperti tongkat, cambuk dan tangan.

Setelah menganalisa dari kedua jenis pembunuhan tersebut, antara pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja, ada perbedaan urgen dari segi pelaksanaannya. Menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah pembunuhan sengaja, yaitu perampasan nyawa yang dilakukan seseorang dengan sengaja. Pembunuh merencanakan terlebih dahulu secara sistematis untuk menghilangkan nyawa orang yang menjadi sasarannya.³⁰

Adapun pembunuhan semi sengaja atau *syibhu al-'amdi* menurut Sayid Sabiq, yang dikuatkan oleh sejumlah sahabat, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, Abu Musa Al-Asya'ary, dan Al-Mughirah, pembunuhan semi sengaja adalah perbuatan yang dilakukan dalam objek yang dimaksud, tetapi tidak menghendaki kematian korban. Kesengajaan sekedar memberikan pelajaran bagi korban, tidak ada maksud untuk menghilangkan nyawanya.³¹

²⁹ Ali Sodikin, *Fikih Ushul Fikih: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Cet.I (Yogyakarta: PT Beranda Publishing, 2012), p. 168.

³⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet.I (Bandung: Pustaka Setia, 2013), p. 273.

³¹ *Ibid.*, p. 273.

Dalam hukum pidana Islam sanksi yang diberikan kepada pelaku pembunuhan dengan sengaja diancam dengan hukuman *qiṣāṣ*. *Qiṣāṣ* bukanlah hukuman bersifat mutlak, oleh karena itu *diyāt* menjadi alternatif sebagai pengganti hukuman *qiṣāṣ*. Pembunuh yang dikenakan *qiṣāṣ* harus sudah baligh, berakal.

Dasar filosofis *qiṣāṣ* adalah reformatif, yaitu bertujuan memperbaiki pelaku kejahatan khususnya dan perilaku masyarakat pada umumnya. Pemberlakuan sanksi hukuman mengandung asas pendidikan, yaitu memberikan pelajaran kepada pelaku kriminal agar berubah dari jahat ke baik.³² Hukuman *qiṣāṣ* bukan hanya berlaku untuk pelaku dan korban saja, pemerintah dan masyarakat juga berpartisipasi aktif dalam bertanggung jawab agar ancamannya menjadi ukuran yang maksimal dalam pembunuhan dengan sengaja. *Qiṣāṣ* dalam hukum Islam tidak hanya diartikan dengan nyawa dibalas dengan nyawa tetapi hukuman *qiṣāṣ* bisa berupa tebusan yang diberikan pelaku kepada korban.

Perintah pengganti hukuman *qiṣāṣ* telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Allah Swt berfirman dalam Al-Baqarah (2) 178. Menurut Rasyid Rida dalam Tafsir al-Manar sebagaimana yang dikutip oleh Abd. Salam Arief, bahwa hidup itulah yang dituntut, dan pembalasan berupa *qiṣāṣ* merupakan salah satu dari sarananya. Pembayaran *diyāt* sebagai rekonsialisasi antara pelaku dan korban untuk berdamai. Dengan demikian hukuman *qiṣāṣ* akan menjadi alternatif terakhir.³³

Qiṣāṣ atau *diyāt* tidak dapat dilakukan apabila ahli waris memaafkan pelaku, pelaku tidak secara murni bebas dari hukuman, akan tetapi sanksi hukuman diserahkan kepada *qadhi*, karena telah memiliki kewenangan yang diberikan negara kepadanya.

³² Ali Sodiqin, *Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, Cet.I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010), p. 153.

³³ Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Cet.I (Yogyakarta: PT Lasfi, 2003), p. 146.

Analisis Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia.

Hukum dibuat dan ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban sosial. Aturan hukum yang dibuat memuat jaminan tentang terpenuhinya hak-hak masyarakat sekaligus menjelaskan secara kongkrit kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Hukum memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia sebebaskan-bebasnya berbuat dan bertindak dalam mencapai dan memenuhi kepentingannya.

Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar dan asasi adalah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan, karena hak-hak tersebut diberikan langsung oleh Tuhan kepada manusia. Oleh karena itu, setiap upaya perampasan nyawa, pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) yang berat bila dilakukan secara sewenang-wenang dan tanpa dasar.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan kehidupannya.”³⁴ Hukum pidana di Indonesia memberikan ketentuan sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, diterangkan secara eksplisit dalam Pasal 338 menyatakan bahwa:

“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, karena pembunuhan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.³⁵

Dalam pasal di atas merumuskan, ketentuan pidana dapat dilihat dari kata *opzettelijk* atau dengan sengaja yang terletak didepan unsur menghilangkan, unsur nyawa orang lain. Adanya semua unsur yang terletak di belakang kata *opzettelijk* juga diliputi dengan *opzet*.³⁶

³⁴ Lihat Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.

³⁵ Lihat Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.

³⁶ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cet.I (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), p. 28.

Di dalam Pasal 339 juga dijelaskan, kesengajaan merampas nyawa orang lain seperti dirumuskan dalam Pasal 338, akan tetapi ada penambahan kata kata “menyiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum,” itulah yang membedakan dari Pasal 338 yang akan memberatkan hukuman, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau dua puluh tahun penjara.

Sanksi hukuman yang dikenakan dalam Pasal 339, ada penambahan dalam hal pemberatan sanksi yang akan diberikan oleh pelaku tindak pidana pembunuhan. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan yang memberatkan dalam Pasal 339 KUHP adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Unsur objektif yang terdiri dari: *opzettelijk* atau dengan sengaja dan *ogemerkt* atau dengan maksud.
- b. Unsur objektif yang terdiri dari: *beroven* atau menghilangkan, *het leven* (nyawa), *een ander* (orang lain), *gevolg* (diikuti), *vergezeld* (disertai), *voorafgegaan* (didahului), *strafbaar feit* (tindak pidana), *voorbereiden* (menyiapkan), *vergemakkelijken* (memudahkan), *uitvoering* (pelaksanaan).

Pembunuhan dengan sengaja juga diterangkan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dengan berbagai versi, akan tetapi dalam hal memberatkan segi pembedaan ada segi perbedaan antara Pasal 338 dengan Pasal 339, dijelaskan dalam Pasal 340 menyatakan bahwa:

“Barang Siapa dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur

³⁷ *Ibid.*, p. 42.

*hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.*³⁸

Rumusan ketentuan pidana pembunuhan dalam dalam Pasal 340 direncanakan lebih dahulu, pembunuhan tersebut dapat diketahui karena memiliki unsur subjektif dan objektif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Akan tetapi yang menjadi perbedaan dari pasal 340 adalah direncanakan atau *voorbedachte raad*. Menurut simons, pertimbangan pada waktu menyusun rencana bukan hanya disyaratkan oleh pelaku tetapi juga dalam melakukan kejahatannya. Perbuatan tersebut sesuai dengan undang-undang yang mengatakan bahwa *het misdrieff met voorbedachte raad meet zijn gepleed* (kejahatan dengan direncanakan lebih dulu harus dilaksanakan).³⁹

Pidana dalam hukum pidana Indonesia merupakan alat untuk memberikan hukuman bagi yang melakukan tindak pidana, apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa balasan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan. pembenaran yang sah menurut hukum dan perundangan yang berlaku.

Tujuan pembedanaan adalah untuk memberikan pencegahan dan pendidikan. Maksud dari pencegahan adalah agar masyarakat tidak melakukan perbuatan untuk melakukan tindak pidana dan bagi pelaku tidak melakukan kembali perbuatan yang pernah ia lakukan. Dalam kasus pembunuhan dengan sengaja hukuman yang diterapkan lebih dicondongkan kepada diri pelaku tanpa mengesampingkan masyarakat secara umum, hal ini berdasarkan teori tujuan pembedanaan yang ada dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yaitu: retributife, relatif dan gabungan. Ketiga teori merupakan prinsip-prinsip dari tujuan untuk menegakan tata tertib hukum dalam masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

Apabila ketiga prinsip-prinsip dari tujuan pembedanaan dalam hukum di Indonesia dikaji, pembedanaan hanya tertuju kepada pelaku

³⁸ Lihat Pasal 340 tentang Kejahatan terhadap Nyawa.

³⁹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cet.I, p. 52.

pembunuhan sengaja sebagai efek jera yang telah dilakukan. Teori relatif sebagaimana dimaksudkan berupa kurungan penjara atau pembelajaran masyarakat secara umum, akan tetapi hak-hak korban kurang diperhatikan hanya sebatas putusan hakim yang telah memutuskan ancaman hukumannya.

Di sisi lain ada teori *restorative justice*. teori ini memahami tindak kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap etitas abstrak yang bernama negara, melainkan lebih sebagai pelanggaran terhadap keadilan yang berlaku dalam masyarakat dan hubungan-hubungan sosial.⁴⁰ Titik tekan penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan, melainkan pada upaya-upaya pemulihan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat tindak kejahatan.

Model teori *restorative justice* menempatkan nilai paling tinggi dalam keterlibatan langsung dari para pihak. korban mampu mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku memikul tanggung jawab sebagai langkah untuk memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak pidana kejahatan khususnya dalam tindak pidana pembunuhan dengan sengaja.

Persamaan dan Perbedaan Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Dengan Sengaja Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana di Indonesia

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, antara hukum pidana Islam dan hukum positif dalam hal pembedaan terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja terdapat unsur perbedaan dan persamaan yang akan diuraikan pada subpembahasan ini. Adapun persamaannya adalah sebagai berikut:

- a. Dari segi obyek hukum.

⁴⁰ Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice: Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Cet.I (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2015), p. 328.

Tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang pasti ada sebab-akibatnya dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Kesengajaan menjadi unsur utama sebuah ukuran pembunuhan. Pembunuhan itu dilakukan sesudah ada timbul maksud untuk membunuh, tidak berpikir dahulu untung dan ruginya atas tindakan orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja.

b. Dari segi tujuan sanksi hukuman

Tujuan pemberlakuan hukuman untuk pencegahan dan pendidikan, pencegahan bagi masyarakat supaya tidak melakukan tindak pidana dan pendidikan bagi pelaku tindak pidana. Dalam hukum Islam tujuan hukuman untuk bukan sekedar mencegah tindakan kriminal, tetapi bertujuan melakukan reformasi dan rehabilitasi diri. Sanksi hukuman yang dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) senada dengan hukuman di dalam hukum Islam yaitu, memperbaiki diri pelaku dan melindungi masyarakat.

Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

a. Dari segi sumber hukum

Hukum pidana Islam bersumber dari Al-Qur'an, al-Hadist, dan ijtihad para Ulama. Produk yang dihasilkan sumber utamanya dari Allah swt dan hadist-hadist Rasulullah. Sedangkan hukum pidana Indonesia bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan produk lembaga legislatif.

b. Dilihat dari prosedur penetapan hukuman

Prosedur penetapan dalam hukum pidana Islam hanya terdiri dari pengakuan tersangka, alat bukti atau *qarinah* yang kuat, adanya persaksian dan pembuktian yang terakhir adalah sumpah atau *qasamah*. Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan dari pelaku pembunuhan.

Di dalam hukum pidana di Indonesia prosedur penetapan hukuman di Indonesia dimulai penyelidikan. Penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Setelah proses penyelidikan, akan dilanjutkan dengan penyidikan. Kegunaan penyidikan bertujuan agar mendapatkan barang bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas.

Apabila penyidikan sudah selesai dilakukan, penyidik melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum, jika penuntut umum merasa kurang dengan berkas perkara maka dikembalikanlah kepada penyidik agar dilengkapi. Berkas perkara sudah lengkap penuntut umum memiliki wewenang untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Dalam melakukan penuntutan, penuntut umum segera mempelajari dan meneliti dalam waktu tujuh hari dan wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.

Hakim tidak boleh semena-mena menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya. Dalam Pasal 184 ayat (1) kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa.⁴¹

⁴¹ Pasal 184 ayat (1).

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana penjatuhan hukuman tindak pidana pembunuh dengan sengaja dapat berupa pidana penjara, seumur hidup atau mati. Sanksi yang ditetapkan tergantung kepada kesengajaan pelaksanaannya. Dalam menentukan putusan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan terdakwa yang melakukannya.

Keterangan saksi tidak diperoleh dari orang lain, keterangan saksi yang diperoleh orang lain bukanlah alat bukti yang sah. Tujuan hukum pidana mencari kebenaran materil. Dalam hal pembuktian keterangan ahli dapat sebagai alat bukti pada urutan kedua. Keterangan seorang ahli ini dapat diberikan pada waktu pemeriksa oleh penyidik atau penuntut umum maka yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan dan pekerjaan.

Alat bukti selanjutnya adalah surat tentang alat bukti surat tercantum dalam Pasal 187 menyatakan bahwa:⁴²

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang sudah dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntungkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

⁴² Lihat Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pembuktian yang tidak luput dari beracara untuk membuktikan ia bersalah atau tidak bersalah adalah petunjuk dan keterangan ahli. Dalam pembuktian yang terakhir keterangan terdakwa sebagai pengakuan terdakwa bahwa ketarangan terdakwa yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan yang ia lakukan.

Setelah mendapatkan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran materilnya pengadilan negeri dapat menjatuhkan putusan setelah pemeriksaan dinyatakan tertutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.

Dalam Pasal 182 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim termuda sampai hakim tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan dan alasannya.

Musyawarah majelis hakim merupakan pemufakatan yang bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai maka ditempuh dua cara sebagaimana dijelaskan dalam KUHP Pasal 182 ayat (6) menyatakan bahwa:⁴³

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b. Jika tersebut pada huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan, yang dipilih ialah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.
- c. Dilihat dari hapusnya hukuman; Dalam hukum Pidana Islam hapusnya hukuman karena meninggalnya seseorang,

⁴³ Pasal 186 ayat (6).

hilangnya obyek yang akan di- *qiṣāṣ*, tobatnya pelaku, perdamaian, pengampunan, diwarisnya *qiṣāṣ*, kadaluwarsa, sedangkan dalam hukum pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, gangguan jiwa, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas, perintah jabatan tanpa wewenang, alasan pemaaf.

Efektivitas Hukuman Pembunuhan Dengan Sengaja

Penetapan sanksi hukuman di dalam hukum Islam dan hukum pidana di Indonesia ada perbedaan yang sangat mendasar. Oleh karena itu perbedaan antara kedua hukum tersebut dapat di ambil jalan tengah agar dapat memberikan kontribusi-aktif dalam penegakan hukum di Indonesia.

Salah satu peristiwa yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan dengan sengaja. Kesengajaan yang dijelaskan di dalam hukum Islam memiliki kriteria yang berbeda-beda begitu pula di hukum pidana di Indonesia. Kriteria pembunuhan sudah dijelaskan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kejahatan terhadap nyawa. Kesengajaan di dalam hukum Islam pasti tujuannya untuk menghilangkan nyawa dan menggunakan alat yang dapat mengakibatkan orang itu meninggal. Ukuran kesengajaan dalam hukum Islam terletak pada niat dan alat yang akan digunakannya, sedangkan kesengajaan pembunuhan dalam hukum pidana di Indonesia dapat dipahami dalam Pasal 338, Pasal 339 dan Pasal 340. Hal itu akan mempengaruhi sanksi hukuman yang akan diberikan kepada pelaku pembunuhan dengan sengaja.

Setelah menganalisis kedua hukum tersebut, dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa sanksi hukuman yang diberikan dalam hukum Islam dapat diaplikasikan ke dalam hukum Indonesia. Pemberian yang sanksi hukuman pembunuhan sengaja bukan hanya condong pelaku saja, akan tetapi dari pihak ahli waris harus diberikan kebebasan untuk memilih sanksi hukumannya dengan diawasi oleh penegak hukum. Disitulah letak penegakan hukum

secara komprehensif baik, untuk kedua belah pihak yang sedang berperkara, masyarakat secara umum bahkan badan-badan hukum yang diberikan kewenangan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat diuraikan. Sanksi hukuman pembunuhan dengan sengaja dalam hukum pidana Islam diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* atau *diyat*. *Qiṣāṣ* atau *diyat* tidak bersifat mutlak, apabila pihak ahli waris memaafkan pelakunya. Pengertian pemaafan dalam hukum pidana Islam tidak secara murni bebas dari sanksi hukuman, akan tetapi sanksi hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa dan diberikan hukuman *ta'zīr*. Adapun ancaman hukuman pembunuhan dengan sengaja yang terdapat dalam hukum pidana di Indonesia diancam dengan hukuman lima belas tahun, seumur hidup atau paling lama dua puluh tahun dan hukuman mati. Melihat sisi perbedaan hukuman tersebut terletak pada pelaksanaan perbuatan pelakunya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, sengaja menyiapkan dan mempermudah pelaksanaannya atau berencana. Penetapan sanksi hukuman pelaku pembunuhan dengan sengaja telah dijelaskan secara eksplisit dalam KUHP Pasal 338, Pasal 339, dan Pasal 340. mengkaji hukum di Indonesia penjatuhan sanksi hukuman pembunuhan sengaja hanya condong kepada pelaku saja, akan tetapi dari pihak ahli waris tidak diberikan kebebasan untuk memilih sanksi hukumannya. Oleh karena itu, dalam menetapkan sanksi hukuman ahli waris harus diberikan kebebasan untuk memilih sanksi hukumannya dan prosedur acaranya masih dalam pengawasan penegak hukum. Disitulah letak efektifitas dalam penegakan hukum di Indonesia, karena penegak hukum yang lebih menguatkan kemaslahatan akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak yang sedang berperkara dan dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Djazuli, *Fikih Jinayah: Upaya Menanggulagi Kejahatan Dalam Islam*, Cet.II (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 128-129.
- Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Cet.I (Yogyakarta: PT Lasfi, 2003), hlm. 146.
- Adib Maskuri, “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Islam dan KUHP”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga*, Tahun 2001.
- Afthonul Afif, *Pemaafan, Rekonsiliasi dan Restorative Justice: Diskursus Perihal Pelanggaran di Masa Lalu dan Upaya-Upaya Melampauinya*, Cet.I (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 328.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet.II (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2005), hlm. 139.
- Ali Sodikin, *Fikih Ushul Fikih: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, Cet.I (Yogyakarta: PT Beranda Publishing, 2012), hlm. 168.
- Ali Sodikin, *Hukum qisās Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, cet.I (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2010), hlm. 134-135
- Angga Nindia Saputra, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Analisis Terhadap Pasl 351 Ayat (3) KUHP)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, Tahun 2009.
- Asep Saepudin dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis, Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih dan Hukum Internasioanal*, Cet.I (Jakarta: PT Kencana, 2013, hlm, 149.
- CDM, I. Gusti Ayu Devi Laksmi, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan

Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 48-58.

Hamro Maulidiyah, "Hapusnya Hukuman Pembunuhan Menurut Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia", *Skrpsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015.

Mahendra, Sandya, and Anis Nur Fauziyyah. "Penegakan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam." In *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*, pp. 85-101. 2022.

Makhruz Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana)*, Cet.II (Yogyakarta: PT Pesantren Newsea Press, 2010), hlm. 135.

Mentari, Besse Muqita Rijal. "Saksi Pidana Pembunuhan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Hukum Islam." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 1-38.

Miftahul Jannah, "Perlindungan Korban dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Skrripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2015.

Mustafa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, Cet.I(Bandung: PT Pustaka Setia, 2013), hlm. 273.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cet.I (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 28.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet.V (Bandung: PT CitraAditya Bakti, 2013), hlm. 281-282.

Pasal 184 ayat (1).

Pasal 186 ayat (6).

Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.

Pasal 338, 339 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Nyawa

Pasal 340 tentang Kejahatan terhadap Nyawa.

Pramita, Kadek Desy, and I. Gusti Ketut Riski Suputra. "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Putusan Nomor: 1298/Pid. B/2018/PN. Dps." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 2, no. 2 (2021): 48-56.

Simangunsong, Ali Abdurahman, Muhammad Zaini, and Muhajirul Fadhli. "Taubat Pelaku Pembunuhan Sengaja dalam Al-Qur'an." *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies* 7, no. 1 (2022): 90-102.

Sinulingga, Rafida, and R. Sugiharto. "Studi Komparasi Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana." *Sultan Agung Fundamental Research Journal* 1, no. 1 (2020): 31-43.

Syarif Hidayat, "Status Hukum Pembunuh yang Dibunuh Perspektif Hukum Imam Syafi'i", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2008.

Undang-Undang Dasar 1945.

Yusuf, Imaning. "Pembunuhan dalam Perspektif Hukum Islam." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 13, no. 2 (2013): 01-12.

